



**WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 400.7 / 13.12 - 392 / WK - PYK / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPON
KOTA PAYAKUMBUH**

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) untuk menggali permasalahan yang berperan atas kejadian morbiditas (kesakitan) maupun mortalitas (kematian) yang berakar pada kebijakan pelayanan, manajemen pelayanan dan faktor pasien/keluarga serta masyarakat;
 - b. bahwa Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kota Payakumbuh melalui upaya penerapan tata kelola klinik yang baik (clinical governance) dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
 - c. bahwa agar pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) di Kota Payakumbuh dapat berjalan secara baik, terarah, dan sesuai dengan harapan perlu dibentuk Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) Kota Payakumbuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-undang nomor 56 tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284 Tahun 2004 tentang Buku KIA;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 604/ Menkes/ SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal dan Perinatal di RSU tipe B, C dan D Pencatatan dan Pelaporan;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/150/2020 tentang Kelompok Kerja Percepatan Penurunan AKI dan AKB;
 4. Pedoman Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal, Surveilans dan Respon (AMP-SR) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Wali Kota Payakumbuh tentang Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon Kota Payakumbuh;
- KEDUA** : Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) Kota Payakumbuh, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pelindung memberikan perlindungan dan arahan kebijakan bagi para pihak terkait dalam kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP), baik sebagai Tim Manajemen, Tim Pengkaji, maupun Komunitas Pelayanan;

- b. Pembina
memberikan pembinaan dan arahan bagi para pihak terkait dalam kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP), baik sebagai Tim Manajemen, Tim Pengkaji, maupun Komunitas Pelayanan;
- c. Tim Manajemen Audit Maternal Perinatal (AMP) Kota Payakumbuh:
 - 1. Penanggung Jawab
 - a. memastikan terlaksananya Audit Maternal Perinatal (AMP) di Kota Payakumbuh, memfasilitasi Koordinator Tim Manajemen dalam penyelenggaraan dan pengalokasian dana pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP), serta mengupayakan tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan;
 - b. menetapkan indikator dan standar outcome kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang diberlakukan di Kota Payakumbuh;
 - 2. Koordinator
 - a. mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan kajian kasus secara rutin (minimal 6 (enam) bulan sekali, sesuai dengan kemampuan Kota Payakumbuh);
 - b. mengelola data hasil kajian kasus, dan mengatur pemanfaatan hasil-hasil kajian kasus untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, dan perencanaan;
 - 3. Sekretariat
 - a. melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP-SR) berdasarkan Pedoman Audit Maternal Perinatal (AMP) 4 (empat) langkah Audit Maternal Perinatal (AMP-SR);
 - b. membantu koordinator Tim Manajemen dalam bidang administrasi, termasuk menjadi notulis dalam pertemuan kajian kasus maupun sesi pembelajaran dan memfasilitasi pelaksanaan pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP);
 - c. melaksanakan tugas dan berkoordinasi dengan Tim Pengkaji Audit Maternal Perinatal (AMP);
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) kepada Koordinator Tim Manajemen Audit Maternal Perinatal (AMP);
- d. Tim Pengkaji Audit Maternal Perinatal (AMP) Kota Payakumbuh bertugas :
 - 1. melakukan pengkajian kasus, menentukan akar masalah, merumuskan rekomendasi, dan bila memungkinkan mengembangkan pedoman praktik (*local practice guideline*) bagi komunitas pelayanan di wilayahnya;

2. dalam melakukan tugasnya Tim Pengkaji diharapkan dapat menerapkan azas profesionalisme (*professional judgement*) dan mengedepankan etika;

e. Tim Komunitas Pelayanan:

Memberikan input kepada Tim Manajemen dan Tim Pengkaji, menindaklanjuti hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR), serta berhak menerima umpan balik bagi keperluan pembelajaran, pelaporan dan perencanaan;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat mengikutsertakan para ahli atau program yang terkait.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) Kota Payakumbuh selalu berkoordinasi dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang tak dapat dipisahkan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 12 November 2024



Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH

SUPRAYITNO

Tembusan :
Kepada Yth

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
2. Direktur RSUD dan RSKIA se-Kota Payakumbuh
3. Organisasi Profesi
4. PMI Kota Payakumbuh
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 400.7/13.12 - 392 / WK - Pyk / 2024
 TANGGAL : 12 November 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AUDIT
 MATERNAL PERINATAL
 SURVEILANS RESPON (AMP-
 SR) KOTA PAYAKUMBUH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL
 KOTA PAYAKUMBUH

No	Nama / Jabatan / Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	PJ. Wali Kota Payakumbuh	Pelindung
2	Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh	Pembina
A	TIM MANAJEMEN	
1	Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Koordinator
3	Direktur RSUD dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh	Sekretariat
4	Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh	
5	Tim Seksi Kesga Gizi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	
B	TIM PENGKAJI	
1	dr. Suhadi, Sp. OG	Tim Pengkaji
2	dr. Rinche Annur, Sp.A	
3	dr. Erza, Sp.PD	
4	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	
5	Kepala Bidang Pelayanan Promosi Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	
6	Tim Seksi Kesga Gizi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	
C	TIM KOMUNITAS PELAYANAN	
1	Direktur RSUD dr. Adnaan WD Kota	Tim Komunitas Pelayanan

	Payakumbuh	
2	Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak se-Kota Payakumbuh	
3	Ketua Palang Merah Indonesia (PMI)	
4	Organisasi Profesi (IBI)	
5	Organisasi Profesi (PERSAGI)	



Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH

SUPRAYITNO



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 900.1.3 / 13.5.05 / WC - 4110 / 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BELANJA HIBAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang/ jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 56 Thun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Kota Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Penerima dan Besaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025, DPA Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal *pebruari* 2025

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,


SUPRAYITNO

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh di Payakumbuh.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 90.1.3/13.5-03/uk-p11c/2025


TANGGAL : 12 Februari 2025

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BELANJA HIBAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR PENERIMA BELANJA HIBAH DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (RP)
1	PALANG MERAH INDONESIA (PMI)	JL. Ade Irma Suryani No 18 Labuh Baru Simpang Benteng Komplek Perkantoran Eks Dinas PU Kota Payakumbuh	Rp. 200.000.000,-
2	FORUM KOTA SEHAT	Jalan Gelatik-Kelurahan Tigo Koto Diateh Kec. Payakumbuh Utara	Rp. 70.000.000,-

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,




SUPRAYITNO



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 400.7.1/13.10.632 /Wk-Pyk/2025

TENTANG

TIM PEMANTAU DAN PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keinginan dan kemampuan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan pembatasan dan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dalam rangka pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Walikota dapat membentuk Tim Pemantauan dan Pengawas di Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemantau dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Peyelenggaraan Kota Sehat;
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Pemantau dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Kota Payakumbuh pada tanggal 18 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemantau dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

Pembagian Wilayah Kerja Tim Pemantau dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Tim Pemantau dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pengarah bertanggung jawab untuk memberikan arahan, bimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan KTR, yang mencakup koordinasi antar anggota satgas, penyusunan rencana kerja, pengawasan pelaksanaan, dan pelaporan;
2. Wakil Pengarah bertugas mengkoordinasikan lintas sektor dan stakeholder terkait, apabila Ketua Tim Pengarah berhalangan atau atas penugasan langsung dari Pengarah;
3. Pembina bertugas membina dan memberikan arahan kepada Satgas KTR agar dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif;
4. Ketua bertugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan KTR di wilayah atau instansi terkait;
5. Sekretaris bertugas dalam pengelolaan administrasi, koordinasi kegiatan, penyusunan laporan, serta membantu pelaksanaan sosialisasi dan penegakan peraturan terkait KTR;
6. Anggota bertugas untuk:
 - a. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada pihak yang berwenang;
 - b. memberikan laporan berkala mengenai penerapan KTR di wilayah kerjanya;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kepatuhan KTR 100% di seluruh tatanan KTR berdasarkan implementasi KTR di masing-masing Satgas internal KTR;
 - d. melakukan pengawasan dan menindaklanjuti temuan dan/ atau laporan terkait pelanggaran yang terjadi dan;
 - e. membantu pejabat berwenang untuk memproses setiap pelanggaran yang terjadi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Pemantau dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat.

- KELIMA** : Sekretariat sebagaimana Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyiapkan administrasi dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 2. menyusun hasil pelaksanaan tugas Tim Pemantau dan Pengawas di Kawasan Tanpa Rokok.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD Kota Payakumbuh dan sumber pembiayaan lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh,
pada tanggal 16 September 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Kesehatan c.q. Direktur Jenderal P2P di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Tim Tim Pemantau dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 400.71/13.10.632/WK-PYK/2025

TENTANG : TIM PEMANTAU DAN PENGAWAS
KAWASAN TANPA ROKOK

SUSUNAN TIM PEMANTAU DAN PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK

- Pengarah : Wali Kota Payakumbuh
Wakil Pengarah : Wakil Wali Kota Payakumbuh
Pembina : Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Anggota :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kota Payakumbuh;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh;
 4. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh;
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Kota Payakumbuh;
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh;
 8. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh;
 9. Ka. Tim Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan;
 10. Pengelola Program KTR UBM Dinas Kesehatan;
 11. Kepala Bidang P2SDK Dinas Kesehatan;
 12. Ketua Forum Kota Sehat;
 13. Sekretariat Tim Pemantau dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 400.7.1/13.10.632/WK-PYK/2025
TENTANG : TIM PEMANTAU DAN PENGAWAS
KAWASAN TANPA ROKOK

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA TIM PEMANTAU DAN PENGAWAS
KAWASAN TANPA ROKOK

NO	KAWASAN TANPA ROKOK	PERANGKAT DAERAH
1	Sarana Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
2	Tempat Kerja	1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Tempat proses belajar-mengajar dan tempat bermain anak dan/ atau berkumpul anak- anak	1. Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Payakumbuh 3. Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh
4	Tempat Ibadah	1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Payakumbuh 2. Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh
5	Tempat- tempat umum bidang pariwisata, budaya dan olahraga yang meliputi sarana olahraga, tempat hiburan, tempat wisata, hotel, restoran, gedung kesenian/bioskop dan sarana olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh
6	Kawasan tempat- tempat umum bidang perdagangan yang meliputi pasar modern, pasar tradisional dan pertokoan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Payakumbuh
7	Angkutan umum dan tempat umum antara lain halte, stasiun dan terminal	Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh

WALI KOTA PAYAKUMBUH,



ZULMAETA



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 400.7.29 / 13.8.311 / WK - PK (2025)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN APOTIK, TOKO OBAT
DAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan diperlukan pengawasan secara intens dan terpadu untuk melindungi masyarakat terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat yang beresiko terhadap kesehatan;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan perlu dibentuk tim koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengawasan Apotik, Toko Obat dan Pangan Industri Rumah Tangga Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
4. Undang- Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuhdi Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6977);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standart Harga satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan ;
12. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawsan Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengawasan Apotik, Toko Obat, dan Pangan Industri Rumah Tangga Kota Payakumbuh Tahun 2025.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Pengarah, Penanggung Jawab, dan Ketua
 - a. bertanggung jawab terhadap proses pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh oleh tim;
 - b. memfasilitasi permasalahan yang ditemui di lapangan; dan
 - c. menindak lanjuti rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan memberikan sanksi yang lebih tegas ke sarana yang melanggar aturan sesuai dengan kewenangan;
 2. Sekretaris
 - a. koordinasi jadwal pelaksanaan kegiatan dengan OPD terkait
 - b. menetapkan jadwal kegiatan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada pengarah dan penanggung jawab
 3. Anggota
 - a. melakukan pengawasan terhadap peredaran bahan dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - b. menerapkan sistem informasi database dan laporan pemberian pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan izin usaha kecil obat tradisional;
 - c. inspeksi mendadak (sidak) terhadap fasilitas kesehatan, fasilitas kefarmasian dan fasilitas pangan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan berkala serta penertiban terhadap pedagang keliling, kantin sekolah, pemilik industri rumah tangga dan pedagang jajanan anak sekolah;
 - e. melakukan monitoring sarana distribusi obat apotek dan toko obat dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran obat palsu, obat ilegal, obat berbahaya dan obat kadaluarsa; dan
 - f. melakukan inventarisasi pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kefarmasian, pedagang obat kaki lima, yang mendistribusikan obat palsu, obat ilegal dan obat kadaluarsa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 pada DPA Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025 .

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal : 5 Maret 2025
WALI KOTA PAYAKUMBUH



ZULMAETA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1.Sdr. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh di Payakumbuh
- 2.Sdr. Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh
- 3.Sdr. Anggota Tim
- 4.Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 400.7.29 / 13.8.311 / Wk - PK / 2025

TANGGAL : 5 Maret 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN APOTIK, TOKO OBAT
DAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGAWASAN APOTIK, TOKO OBAT
DAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Wali Kota	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh	Penanggungjawab
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua
4	Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Sekretaris
5	Kepala BPOM Payakumbuh	Anggota
6	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh	Anggota
7	Kepala SATPOL PP dan Damkar Kota Payakumbuh	Anggota
8	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	Anggota
9	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	Anggota
10	Kepala BPMD dan PTSP Kota Payakumbuh	Anggota
11	Kepala Bagian Perekonomian Kota Payakumbuh	Anggota
12	Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh	Anggota
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	Anggota
14	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
15	Kabid. Pelayanan Promosi dan Sumber Daya Kesehatan	Anggota
16	Kabid. kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pencegahan Penyakit	Anggota
17	Vivi Susanti,SKM/Staf Seksi Sumber Daya Kesehatan	Anggota
18	Yuli Eva Rosa,Amd.Kep/ Staf Seksi Sumber Daya Kesehatan	Anggota
19	Yuliyanti,Str.Keb/ Staf Seksi Sumber Daya Kesehatan	Anggota
20	Titin Handayani,Amd.Farm/ Staf Seksi Sumber Daya Kesehatan	Anggota
21	Herlina,Str.Keb/Sub Koordinator Seksi Promosi Kesehatan	Anggota
22	Ns.Deni Afrianti.S.Kep/ Staf Seksi Pelayanan Kesehatan	Anggota
23	Sisri Maryati,SKM/ Sub Koordinator Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Anggota
24	Opelita Dharma Yenti,AMS/ Staf Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Anggota

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 400.7.30 / 13.11.732 / WK-PYK / 2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan diperlukan pengawasan secara intens dan terpadu untuk melindungi masyarakat terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat yang beresiko terhadap kesehatan;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan perlu dibentuk tim koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengawasan Apotik, Toko Obat dan Pangan Industri Rumah Tangga Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;
6. Undang- Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuhdi Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6977);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standart Harga satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan ;
14. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Payakumbuh Tahun 2025.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pengarah

Memberikan arahan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

2. Penanggung Jawab

a. bertanggung jawab terhadap proses pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh oleh tim;

b. memfasilitasi permasalahan yang ditemui di lapangan;

3. Ketua

Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi Teknis untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan, Pengendalian, Pengamanan dan Pemeriksaan Produk Obat, Jamu, Kosmetika, Makanan dan Bahan Berbahaya;

4. Wakil Ketua

Melakukan koordinasi tugas Teknis Pengawasan, Pengendalian, Pengamanan dan Pemeriksaan Produk Obat, Jamu, Kosmetika, Makanan dan Bahan Berbahaya;

5. Sekretaris

a. koordinasi jadwal pelaksanaan kegiatan dengan OPD terkait;

b. menetapkan jadwal kegiatan

c. melaporkan hasil kegiatan kepada pengarah dan penanggung jawab;

6. Anggota

a. melakukan pengawasan terhadap peredaran bahan dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

- b. menerapkan sistem informasi database dan laporan pemberian pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan izin usaha kecil obat tradisional;
- c. inspeksi mendadak (sidak) terhadap fasilitas kesehatan, fasilitas kefarmasian dan fasilitas pangan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan berkala serta penertiban terhadap pedagang keliling, kantin sekolah, pemilik industri rumah tangga dan pedagang jajanan anak sekolah;
- e. melakukan monitoring sarana distribusi obat apotek dan toko obat dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran obat palsu, obat ilegal, obat berbahaya dan obat kadaluarsa; dan
- f. melakukan inventarisasi pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kefarmasian, pedagang obat kaki lima, yang mendistribusikan obat palsu, obat ilegal dan obat kadaluarsa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 pada DPA Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025 .

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal : 15 ~~OKTOBER~~ 2025
WALI KOTA PAYAKUMBUH,



ZULMAETA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1.Sdr. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh di Payakumbuh
- 2.Sdr. Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh
- 3.Sdr. Anggota Tim
- 4.Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 400.7.30 / 13.11.732 / WK-PJK / 2025

TANGGAL : 15 OKTOBER 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Wali Kota	Pengarah
2	Wakil Wali Kota	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh	Penanggungjawab
4	Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Ketua
5	Kepala BPOM Payakumbuh	Wakil Ketua
6	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Sekretaris
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh	Anggota
9	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	Anggota
10	Kepala Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian Kota Payakumbuh	Anggota
11	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	Anggota
13	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh	Anggota
14	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
15	Kabid. Pelayanan Promosi dan Sumber Daya Kesehatan	Anggota
16	Kabid. Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pencegahan Penyakit	Anggota
17	Vivi Susanti,SKM/Administrator Kesehatan	Anggota
18	Yuliyanti,Str.Keb/ Administrator Kesehatan	Anggota
19	Ns.Deni Afrianti.S.Kep/ Administrator Kesehatan	Anggota
20	Herlina,Str.Keb/Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
21	Sisri Maryanti,SKM/ Sanitarian Ahli Madya	Anggota
22	Dewi Fitriyani, SKM / Sanitarian Ahli Pertama	Anggota
23	Titin Handayani,Amd.Farm/ Pengelola Obat dan Alat Kesehatan	Anggota
24	Opelita Dharma Yenti,AMS/ Sanitarian Penyelia	Anggota
25	Nora Veronika, AMKL / Sanitarian Penyelia	Anggota

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA

72



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 400.7.3.6/13.15.458/WK-P4K/2024

TENTANG
PENETAPAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja, Pemerintah Daerah Mendaftarkan Peserta PBPU dan BP Pemda yang terintegrasi dalam Jamkes Sumbar Sakato dan PBPU dan BP Pemda ke BPJS Kesehatan dengan Membayar iuran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977)
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan

- Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
 14. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja;
 15. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025;
- Memperhatikan
1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 2. Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Jumlah Peserta Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025.

- KEDUA : Kuota Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh adalah sebanyak 11.625 (sebelas ribu enam ratus dua puluh lima) Jiwa termasuk didalamnya kuota untuk Bayi Baru Lahir dari ibu yang terdaftar sebagai Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.
- KETIGA : Penduduk sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dijamin pelayanan kesehatannya melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang didaftarkan tahap awal sebanyak 10.922 (sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh dua) jiwa yang datanya telah diverifikasi dan divalidasi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan mutasi data serta verifikasi dan validasi data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,


SUPRAYITNO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Ketua DPRD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
5. Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
6. Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
7. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
8. Kepala BKD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
9. Peringgal.

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 400.7.3.6 / 13.15.458 / Wk - Pjt / 2024

TENTANG PENETAPAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH TAHUN 2025

DAFTAR PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

NO.	NO. KARTU	NIK	NAMA	TGL LAHIR	FAKES TK. 1	ALAMAT
1	0000017211598	'1376021110880001	AULIA RAHMAN	1988-10-11	03120102-TAROK	JL. SUDIRMAN NO. 155 1/2, IKUA KOTO DIBALAI, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
2	0000017840891	'1376011905850001	RIAN PERMANA	1985-05-19	00550001-PAYOLANSEK	JL. PROF. DR. HAMKA 1/2, NAPAR, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
3	0003096616239	'1376015510040002	SILVANA GARCIA RAMADHANI	2004-10-15	00550001-PAYOLANSEK	JL. PROF. DR. HAMKA 1/2, NAPAR, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
4	0003096616612	'1376011109100002	SYAHRU ALVIERO	2010-09-11	00550001-PAYOLANSEK	JL. PROF. DR. HAMKA 1/2, NAPAR, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
5	0000017923116	'1376034505900001	RAHMI EKA PUTRI	1990-05-05	03120201-AIR TABIT	JL. M. YAMIN NO. 21 1/4, PADANG TIAKAR, PAYAKUMBUH TIMUR, KOTA PAYAKUMBUH
6	0000018003688	'1376010403890002	BENI MARTRIADY	1989-03-04	00550002-PADANG KARAMBIA	JL. ANGREK 2/3, LIMBUKAN, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
7	0000018026223	'1376055505990001	NUR ASFIA AINA HAQUE	1999-05-15	00550002-PADANG KARAMBIA	JL. BOUGENVILLE III 3/3, LIMBUKAN, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
8	0000018083564	'1308135609860001	PUTRI RIZKI AMELIA	1986-09-16	00550002-PADANG KARAMBIA	GRIYA TALAGO PERMATA BLOK E.10 3/2, SAWAHPADANG ALA KUNYANG, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
9	0003095471316	'1308130909150001	RAZIQ HANAN	2015-09-09	00550002-PADANG KARAMBIA	GRIYA TALAGO PERMATA BLOK E.10 3/2, SAWAHPADANG ALA KUNYANG, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
10	0003095471079	'1308135602110001	HASNA DZAKIYYAH	2011-02-16	00550002-PADANG KARAMBIA	GRIYA TALAGO PERMATA BLOK E.10 3/2, SAWAHPADANG ALA KUNYANG, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
11	0000018412323	'1374016110910041	SUSAN HUMAIRAH	1991-10-21	03120102-TAROK	JL. SUDIRMAN NO 201 1/1, TIGO KOTO DIBARUAH, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
12	0000018006041	'1376021701940002	YURIDRA HADILNAFO	1994-01-17	03120102-TAROK	JL. SUDIRMAN NO 201 1/1, TIGO KOTO DIBARUAH, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
13	0003062844415	'1374015212200002	ALESHA PUTRI AGHNIYA	2020-12-12	03120102-TAROK	JL. SUDIRMAN NO 201 1/1, TIGO KOTO DIBARUAH, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
14	0000018623215	'1376021011900002	RIDHO GUNAWAN	1990-11-10	03120102-TAROK	JL. KHATIB SULAIMAN NO. 84 1/1, LIMBUKAN, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
15	0000018623384	'1376011711870004	RINNO KURNIA	1987-11-17	03120301-IBUH	TANJUANGGODANG SUNGAIPINAGO 2/4, TANJUANGGODANG SUNGAIPINAGO, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
16	0000018623395	'1376017001930001	MONICA WIHANDA KURNIA	1993-01-30	03120301-IBUH	TANJUANGGODANG SUNGAIPINAGO 2/4, TANJUANGGODANG SUNGAIPINAGO, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
17	0000018628042	'1376012503960001	FAISAL MUSTAQIM	1996-03-25	03120101-LAMPASI	JL. MOH. SAID 3/2, KOTO PANJANG PADANG, LAMPOSI TIGO NAGORI, KOTA PAYAKUMBUH
18	0001172765395	'1376025510970001	YOLANDA MUTIARA	1997-10-15	03120101-LAMPASI	JL. MOH. SAID 3/2, KOTO PANJANG PADANG, LAMPOSI TIGO NAGORI, KOTA PAYAKUMBUH
19	0000018654131	'1376012706910005	RIYAN JUNAMTA	1991-06-27	03120302-PARIT RANTANG	PERUM SEHATI A 20 2/4, PADANG TINGGI PILIANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
20	0001875364975	'1310016201920002	ANNA AFNUDAH	1992-01-22	03120302-PARIT RANTANG	PERUM SEHATI A 20 2/4, PADANG TINGGI PILIANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
21	0002762953659	'1310091805160001	ARGA VIRENDRA EDSU	2016-03-18	03120302-PARIT RANTANG	PERUM SEHATI A 20 2/4, PADANG TINGGI PILIANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
22	0002764092047	'1376011105190003	DHEVIN AIRLANGGA EDSU	2019-05-11	03120302-PARIT RANTANG	PERUM SEHATI A 20 2/4, PADANG TINGGI PILIANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
23	0000018670184	'1376016208000002	DENA AGUSNI	2000-08-22	03120301-IBUH	JL. GATOT SUBROTO NO.71 3/1, IBUAH, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
24	0000018689038	'1376024307910001	LISNA SARI	1991-07-03	03120101-LAMPASI	JL. PALAM 2/2, PADANG SIKABU, LAMPOSI TIGO NAGORI, KOTA PAYAKUMBUH
25	0003072293526	'1376026401190001	KIARA ARSYILA LUBNA	2019-01-24	03120101-LAMPASI	JL. PALAM 2/2, PADANG SIKABU, LAMPOSI TIGO NAGORI, KOTA PAYAKUMBUH
26	0000018706746	'1376024305950001	NINY MARDHIYAH	1995-05-03	03120102-TAROK	JL. PERKUTUT LINGKUNGAN CUBADAK AIA 1/3, TIGO KOTO DIATE, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
27	0000018760983	'1376026410960003	BISMI HANDAYANI P	1996-10-13	03120204-TIAKAR	KOTOKOCIAK KUBU TAPAKRAJO 4/3, KOTOKOCIAK KUBU TAPAKRAJO, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
28	0000018762546	'1376036906930001	JESSY MARSHALL	1993-06-29	03120204-TIAKAR	JL SYEH IBRAHIM HARUN 1/7, TIAKAR, PAYAKUMBUH TIMUR, KOTA PAYAKUMBUH
29	0001332446556	'1376038107970002	HERU YULIANDRA	1997-07-01	03120204-TIAKAR	JL SYEH IBRAHIM HARUN 1/7, TIAKAR, PAYAKUMBUH TIMUR, KOTA PAYAKUMBUH
30	0003557612531	'1376036910230002	AURELIYA MALOVANDRA	2023-10-29	03120204-TIAKAR	JL SYEH IBRAHIM HARUN 1/7, TIAKAR, PAYAKUMBUH TIMUR, KOTA PAYAKUMBUH
31	0000018770106	'1376016112860002	RICHA RENATA	1986-12-21	03120301-IBUH	JL.FATIMAH DJALIL NO.27 A 2/4, PADANG TIAKAR, PAYAKUMBUH TIMUR, KOTA PAYAKUMBUH
32	00000163390252	'1310011306940006	ALAN FANTANY	1994-06-13	03120102-TAROK	IBALAI TONGAH KOTO, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH

10887	0003608086476	'1376034102200002	KHAYLA ALMAHIRA	2020-02-01	03120201-AIR TABIT	JL. PROF. M. YAMIN
10888	0003608603267	'1376040401210001	KEEFE KAZIM BAYANAKA	2021-01-04	03120101-LAMPASI	1/1, BALAI JARING, PAYAKUMBUH TIMUR, KOTA PAYAKUMBUH
10889	0003609180707	'1376025202400004	JASMIDAR	1940-02-12	03120102-TAROK	JL. PROF. M. NASRUN NO.22 2/1, SUNGAI DURIAN, LAMPOSI TIGO NAGORI, KOTA PAYAKUMBUH
10890	0003610921083	'1376012606220002	ALFAHIM ATTA SHADIQ	2022-06-26	03120302-PARIT RANTANG	JL. SAUS NO. 3 1/2, KOTOKOCIANG KUBU TAPAKRAJO, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
10891	0003610921476	'1376012209190003	IBRAHIM SHADDAM	2019-09-22	03120302-PARIT RANTANG	PARIK RANTANG 4/4, PARIK RANTANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
10892	0003610921331	'1376017010200002	ZHELINIE ZHAKAYSHA	2020-10-30	03120302-PARIT RANTANG	PARIK RANTANG 4/4, PARIK RANTANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
10893	0003615599261	'1307025604990003	NABILA MAHARANI	1999-04-16	03120101-LAMPASI	PARIK RANTANG 4/4, PARIK RANTANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
10894	0001686736719	'1307022707120001	FARDAN ALFIANO	2012-07-27	03120101-LAMPASI	SUNGAI DURIAN 3/3, SUNGAI DURIAN, LAMPOSI TIGO NAGORI, KOTA PAYAKUMBUH
10895	0003617157352	'1376012806520001	ZULFIKAR	1952-06-28	03120301-IBUH	SUNGAI DURIAN 3/3, SUNGAI DURIAN, LAMPOSI TIGO NAGORI, KOTA PAYAKUMBUH
10896	0003617157677	'1376015107540002	DARLAULI	1954-07-11	03120301-IBUH	JL. SURABAYA 3/2, TANJUANG PAUH, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
10897	0003617157543	'1377014602900001	LUCIA FEBRINO	1990-02-06	03120102-TAROK	JL. SURABAYA 3/2, TANJUANG PAUH, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
10898	0003617160074	'1376015706190002	ASSYVA QIRANI	2019-06-17	03120102-TAROK	PADANG KADUDUK
10899	0003617159837	'1376026507220002	MALIKHA ARCILLA	2022-07-25	03120102-TAROK	1/2, TIGO KOTO DIATE, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
10900	0003617338871	'1376010107560005	MUHAMMAD QADAR	1956-07-01	00550001-PAYOLANSEK	1/2, TIGO KOTO DIATE, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
10901	0003617511221	'1376014107650003	YUSNIMAR	1965-07-01	00550001-PAYOLANSEK	BULAKAN BALAI KANDI 1/2, BULAKAN BALAI KANDI, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
10902	0003617511693	'1376010107540003	KASWIRMAN	1954-07-01	00550001-PAYOLANSEK	JL. ANGGREK 1/1, KUBU GADANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
10903	0003619193488	'1376020606960001	ERICK KONDER	1966-06-06	03120102-TAROK	JL. ANGGREK 1/1, KUBU GADANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
10904	0003619371519	'1507070409800001	HIENDRI	1980-09-04	03120204-TIAKAR	JLN DR PROF HAMKA 3/2, TIGO KOTO DIATE, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
10905	0003620048477	'1376032607220003	MUHAMMAD ZIYAN ALFATHI	2022-07-26	03120201-AIR TABIT	KOTO PANJANG 3/3, KOTO PANJANG, PAYAKUMBUH TIMUR, KOTA PAYAKUMBUH
10906	0003620900081	'1376032805790001	UNTUNG	1979-05-28	03120204-TIAKAR	JL KAPTEN TANTAWI 1/2, PADANG ALAI BODI, PAYAKUMBUH TIMUR, KOTA PAYAKUMBUH
10907	0003621237614	'1408035905060001	LARA SUKMA	2006-05-19	00550002-PADANG KARAMBIA	TIAKAR
10908	0003621612003	'1376054309240001	ELNAURA ZEANNISA	2024-09-03	00550002-PADANG KARAMBIA	1/2, TIAKAR, PAYAKUMBUH TIMUR, KOTA PAYAKUMBUH
10909	0003621958209	'1376014211920001	YUKE DUVANI	1992-11-02	03120301-IBUH	JL KHATIB SULAIMAN 1/1, PADANG KARAMBIA, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
10910	0001329981254	'1376010610090001	COTRUL NADI PRATAMA	2009-10-06	03120301-IBUH	JL KHATIB SULAIMAN 2/1, PADANG KARAMBIA, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
10911	0003623658399	'1376013004590001	BURMANSYAH	1959-04-30	03120204-TIAKAR	PADANG TANGAH NO.06 1/1,
10912	0003624176417	'1304110308650001	JUNAI	1965-08-03	03120301-IBUH	PADANG TANGAH NO.06 1/1,
10913	0003628865564	'1376015205930001	MAITA EFIA	1993-05-12	00550001-PAYOLANSEK	JL SUTOMO NO 27 2/6, TIAKAR, PAYAKUMBUH TIMUR, KOTA PAYAKUMBUH
10914	0001331245506	'1376016104130001	SALWA ZAKKIYA	2013-04-21	00550001-PAYOLANSEK	JALAN ARISUN NUNANG DAYA BANGUN 1/5, NUNANG DAYA BANGUN, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
10915	0003630671199	'1376012309230001	VIGUR PETRIZIO	2023-09-23	03120302-PARIT RANTANG	PERUM CHEDOH 4/1, KOTO TANGAH, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
10916	0003631944453	'1376012308790005	ARIF HIDAYAT	1979-08-23	03120301-IBUH	PERUM CHEDOH 4/1, KOTO TANGAH, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
10917	0003631944767	'1376017108820002	HELENA AGUSTIN	1982-08-31	03120301-IBUH	PADANG TINGGI PILIANG 1/1, PADANG TINGGI PILIANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
10918	0003631946376	'1376011405100003	MUHAMMAD UMAR ARIF	2010-05-14	03120301-IBUH	5/2,
10919	0003631945059	'1376014212080001	SITI HANIFAH RAASIIYAH	2008-12-02	03120301-IBUH	5/2,
10920	0003631945342	'1376012601190001	SALMAN AL FARISI	2019-01-26	03120301-IBUH	5/2,
10921	0003631945937	'1376012703530001	MASYKUR NURYSAMI	1953-03-27	03120301-IBUH	5/2,
10922	0003631945601	'1376016505230003	SITI AMEENA ALMAHYRA	2023-05-25	03120301-IBUH	5/2,



SUPRAYITNO



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 400.7.3.6/13.14.457/WK-Pyk/2024

TENTANG
PENETAPAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG
DIDAFTARKAN DALAM JAMINAN KESEHATAN SUMBAR SAKATO
TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja, Pemerintah Daerah mendaftarkan Peserta PBU dan BP Pemda yang terintegrasi dalam Jamkes Sumbar Sakato dan PBU dan BP Pemda ke BPJS Kesehatan dengan membayar iuran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Dalam Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977)
 6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja;
15. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan

1. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
2. Berita Acara Rekonsiliasi Data Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan dalam Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Tahun 2025.
- KEDUA : Kuota Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh (PBPU dan BP Pemda) dalam Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) adalah sebanyak 32.903 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga) Jiwa termasuk kuota untuk Bayi Baru Lahir dari ibu yang terdaftar sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan dalam Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato.
- KETIGA : Penduduk sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dijamin pelayanan kesehatannya melalui Jaminan Kesehatan Nasional dengan pembiayaan sharing biaya dengan APBD Provinsi Sumatera Barat yang didaftarkan tahap awal sebanyak 32.617 (tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh belas) Jiwa yang datanya telah diverifikasi dan divalidasi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan mutasi data serta verifikasi dan validasi data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,


SUPRAYITNO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Ketua DPRD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
5. Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh di Payakumbuh
6. Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
7. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
8. Kepala BKD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
9. Peringgal.

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 400.7.3.6 /13.14.457 /2016- Pjtk feony
 TENTANG PENETAPAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN
 PEKERJA YANG DIDAFTARKAN DALAM JAMINAN KESEHATAN SUMBAR
 SAKATO 2025

DAFTAR PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA
 YANG DIDAFTARKAN DALAM JAMINAN KESEHATAN SUMBAR SAKATO TAHUN 2025

NO.	NO. KARTU	NIK	NAMA	TGL LAHIR	Faktes I	ALAKAT
1	0000015186734	'1376016304700003	HUSNAINI YANTI	1970-04-23	00550001-PAYOLANSEK	BULAKAN BALAI KANDI 1/2, BULAKAN BALAI KANDI, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
2	0000015186756	'1376012011000003	HABIBUL AKMAL	2000-11-20	00550001-PAYOLANSEK	BULAKAN BALAI KANDI 1/2, BULAKAN BALAI KANDI, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
3	0000015864513	'1307041608960002	DENO FARIANDI	1996-08-16	03120302-PARTI RANTANG	PARIK RANTANG 4/2, PARIK RANTANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
4	0000015896125	'1371102012940002	VANDES PUTRA	1994-12-20	00550001-PAYOLANSEK	TALANG 2/1, TALANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
5	0003634747795	'1376011907200002	MUHAMMAD FAHRI ANDESTA	2020-07-19	00550001-PAYOLANSEK	TALANG 2/1, TALANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
6	0003634748054	'1376015710210004	KHALISA ALMASHYRA ANDESTA	2021-10-17	00550001-PAYOLANSEK	TALANG 2/1, TALANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
7	0000016653587	'1376021411740002	LAHARKO	1974-11-14	03120102-TAROK	JL.INDAH JELITA BALAI GURUN 3/2, BALAI TONGAH KOTO, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
8	0002450353623	'1376025605780001	SYINTA DEVI MARINI	1978-05-16	03120102-TAROK	JL.INDAH JELITA BALAI GURUN 3/2, BALAI TONGAH KOTO, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
9	0002450355513	'1376025010160002	KHAYISA PUTI ARKOS	2016-10-10	03120102-TAROK	JL.INDAH JELITA BALAI GURUN 3/2, BALAI TONGAH KOTO, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
10	0002450354848	'1376021204070001	SALMAN ALFARISHI ARKOS	2007-04-12	03120102-TAROK	JL.INDAH JELITA BALAI GURUN 3/2, BALAI TONGAH KOTO, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
11	0002450354433	'1376021109040002	IMAM ABDULLAH AZZAM	2004-09-11	03120102-TAROK	JL.INDAH JELITA BALAI GURUN 3/2, BALAI TONGAH KOTO, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
12	0002450355186	'1376022204100003	MUHAMMAD ABDUH ARKOS	2010-04-22	03120102-TAROK	JL.INDAH JELITA BALAI GURUN 3/2, BALAI TONGAH KOTO, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
13	0000016881939	'1371095611900005	TESSI MEDYA	1990-11-16	03120302-PARTI RANTANG	PERUMAHAN KEDOYA GRBEN 2/6, TIAKAR, PAYAKUMBUH TIMUR, KOTA PAYAKUMBUH
14	0000016951364	'1371111202650011	FEBRINO	1965-02-12	03120301-IBUH	JLN NUNANG NO.17 2/4, NUNANG DAYA BANGUN, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
15	0000017317541	'1304100109960002	RIZKY FAJRIAN	1996-09-01	03120101-LAMPASI	PART MUNGKO AIE 3/1, PART MUKO AIE, LAMPOSI TIGO NAGORI, KOTA PAYAKUMBUH
16	0000285590406	'1376026511950003	ROLLA ALFIA	1995-11-25	03120101-LAMPASI	PART MUNGKO AIE 3/1, PART MUKO AIE, LAMPOSI TIGO NAGORI, KOTA PAYAKUMBUH
17	0000017420523	'1376011101930003	WAHYU PRAJA HIDAYAT	1993-01-11	03120301-IBUH	PERUMNAS MEGA PERMAI A2. NO.12 4/1, TANJUANG PAUH, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
18	0002297383569	'1376034308970002	MUTIARA DEVI	1997-08-03	03120301-IBUH	PERUMNAS MEGA PERMAI A2. NO.12 4/1, TANJUANG PAUH, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
19	0003005764705	'1376014712210002	LASHIRA AYURA MAHDIYA	2021-12-07	03120301-IBUH	PERUMNAS MEGA PERMAI A2. NO.12 4/1, TANJUANG PAUH, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
20	0002772843614	'1376016606190001	CLARISSA AYURA MAHDIYA	2019-06-26	03120301-IBUH	PERUMNAS MEGA PERMAI A2. NO.12 4/1, TANJUANG PAUH, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
21	0000017830888	'1376026606940003	RINDA MUTIA SARI	1994-06-26	03120102-TAROK	JL. KH. AHMAD DAHLAN 3/2, TARATAK PADANG KAMPUANG, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
22	0003604162004	'1376023006240001	SHAKEEL HANAN ALBARRA RIENDRA	2024-06-30	03120102-TAROK	JL. KH. AHMAD DAHLAN 003/002, TARATAK PADANG KAMPUANG, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
23	0002937251891	'1376021504200001	ALHUSAYN KEYLAR HENDRA	2020-04-15	03120102-TAROK	JL. KH. AHMAD DAHLAN 3/2, TARATAK PADANG KAMPUANG, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
24	0000017836885	'1376032406890001	ADRI PARMATA	1989-06-24	03120302-PARTI RANTANG	JL. KAMBOJA NO.39 2/2, SUBARANG BATUANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
25	0001331925063	'1376016205920002	SILVIA AZIZAH	1992-05-22	03120302-PARTI RANTANG	JL. KAMBOJA NO.39 2/2, SUBARANG BATUANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH
26	0003516812853	'1376011104190001	ALTHAN DEL ZIYADHRI	2019-04-11	03120302-PARTI RANTANG	JL. KAMBOJA NO.39 2/2, SUBARANG BATUANG, PAYAKUMBUH BARAT, KOTA PAYAKUMBUH

32602	0003634772016	'1376014405650001	NURLIS	1965-05-04	005500002-PADANG KARAMBIA	JL SINGA HARAU 1/1, BALAI PANJANG, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
32603	0003634772073	'1376051010790001	EKO BUDIANTO	1979-10-10	005500002-PADANG KARAMBIA	KAPALO KOTO AMPANGAN 1/2, KAPALO KOTO AMPANGAN, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
32604	0003634772128	'1376054506220001	SHANAYA NUSAIBA	2022-06-05	005500002-PADANG KARAMBIA	JL VENUS 1/1, SAWAHPADANG AUA KUNANG, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
32605	0003634772141	'1307101011960001	FAJRI NOVIAN	1996-11-10	005500002-PADANG KARAMBIA	JL KHATIB SULAIMAN 2/1, PADANG KARAMBIA, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
32606	0002015813553	'1307101508690001	NASRUL	1969-08-15	005500002-PADANG KARAMBIA	JL KHATIB SULAIMAN 2/1, PADANG KARAMBIA, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
32607	0003634772174	'1376052903070001	HABIBI M. AKBAR	2007-03-29	005500002-PADANG KARAMBIA	SAWAH PADANG 2/1, SAWAHPADANG AUA KUNANG, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
32608	0003634772185	'1471091702910023	KUDRI SADDAM	1991-02-17	005500002-PADANG KARAMBIA	JL.W.R SUPRATMAN 2/3, SAWAHPADANG AUA KUNANG, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
32609	0003634772231	'1376011804670004	AFRIZAL	1967-04-18	005500002-PADANG KARAMBIA	JL. PADAT KARYA
32610	0003634772275	'1376051310140001	DIKA PRATAMA	2014-10-13	005500002-PADANG KARAMBIA	JL. IR SUTAMI 3/1, KAPALO KOTO AMPANGAN, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
32611	0003634772332	'1376026904210001	GAURY BERLIANA ZAHARA	2021-04-29	03120102-TAROK	PAYOLINYAM 4/5, TIGO KOTO DIBARUAH, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
32612	0003634772376	'1506135111800002	PAUZIAH	1980-11-11	005500002-PADANG KARAMBIA	SAWAHPADANG AUA KUNANG 1/1, SAWAHPADANG AUA KUNANG, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
32613	0003634772387	'1376011103990002	AHMAD FEBRI NASUTTON	1999-03-12	005500002-PADANG KARAMBIA	JL. IR. SUTAMI 3/1, KAPALO KOTO AMPANGAN, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
32614	0003634772433	'1871064402840003	FARIDA FEBRIANTI	1984-02-04	005500002-PADANG KARAMBIA	JL. PAHLAWAN NO.3 1/5, SAWAHPADANG AUA KUNANG, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
32615	0003634772466	'1376020806210001	HAZIQ MAFAZA LESKI	2021-06-08	03120102-TAROK	JL KENANGA 2/3, TIGO KOTO DIBARUAH, PAYAKUMBUH UTARA, KOTA PAYAKUMBUH
32616	0003634772477	'1376011112960002	AHMAD JEFRI NASUTTON	1996-12-11	005500002-PADANG KARAMBIA	JL. IR. SUTAMI 3/1, KAPALO KOTO AMPANGAN, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
32617	0003634772488	'1371110609810004	YANDI KASWANDI	1981-09-06	005500002-PADANG KARAMBIA	TOKO DUNIA LISTRIK JL. KHATIB SULAIMAN NO. 20 A 2/2, PADANG KARAMBIA, PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH
			TOTAL			





WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 400.7.25 / 13.7.309 / wk - Rtk / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
TOKO *PROVIAND & DRANK*, SWALAYAN,
PASAR PABUKOAN, DAN PARSEL LEBARAN
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya kualitas kesehatan masyarakat melalui pangan yang sehat;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak sehat, penggunaan Bahan Tambah Pangan yang melebihi ambang batas dan penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk pangan, maka perlu diadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Toko *Proviand & Drank*, Swalayan, Pasar Pabukoan dan Parsel Lebaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Toko *Proviand & Drank*, Swalayan, Pasar Pabukoan dan Parsel Lebaran Kota Payakumbuh Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan;
10. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi Untuk Pangan Olahan Yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
14. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
15. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Toko *Proviand & Drank*, Swalayan, Pasar Pabukoan dan Parsel Lebaran Kota Payakumbuh Tahun 2025.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
1. Pengarah, Penanggung Jawab, dan Ketua
 - a. bertanggung jawab terhadap proses pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh oleh tim;
 - b. memfasilitasi permasalahan yang ditemui di lapangan; dan
 - c. memberikan peringatan secara tertulis terhadap pelanggaran ke pemilik Toko *Proviand&Drank*, Swalayan, Pasar Pabukoan dan Parsel Lebaran.
 2. Sekretaris
 - a. koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan dengan OPD terkait;
 - b. menetapkan jadwal kegiatan; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Pengarah dan Penanggung Jawab.
 3. Anggota
 - a. melaksanakan Pengawasan, Pemeriksaan, mengambil contoh pangan, Pembinaan; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengawasan Pangan Terpadu Kota Payakumbuh dan pihak-pihak yang berwenang lainnya untuk langkah selanjutnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 pada DPA Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1Maret 2025.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal, 4 Maret 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,


ZULMAETA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Sdr. Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh
3. Sdr. Anggota Tim
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 400.7.29 / 13.7.309 / wk - Rt / 2025

TANGGAL : 4 Maret 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
TOKO *PROVIAND&DRANK*, SWALAYAN,
PASAR PABUKOAN, DAN PARSEL LEBARAN
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TOKO
PROVIAND&DRANK, SWALAYAN, PASAR PABUKOAN, DAN
PARSEL LEBARAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Wali Kota	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
3	Asisten Permeritahan dan Kesra	Ketua
4	Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Sekretaris
5	Kepala BPOM Payakumbuh	Anggota
6	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh	Anggota
7	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Bidang Pasar	Anggota
8	Kepala SATPOL PP dan Damkar Kota Payakumbuh	Anggota
9	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	Anggota
10	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
11	Kabid.Pelayanan Promosi dan Sumber Daya Kesehatan	Anggota
12	Kabid.Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pencegahan Penyakit	Anggota
13	Vivi Susanti,SKM/Staf Seksi Sumber Daya Kesehatan	Anggota
14	Yuli Eva Rosa,Amd.Kep/ Staf Seksi Sumber Daya Kesehatan	Anggota
15	Yuliyanti,Str.Keb/ Staf Seksi Sumber Daya Kesehatan	Anggota
16	Titin Handayani,Amd.Farm/ Staf Seksi Sumber Daya Kesehatan	Anggota
17	Herlina,Str.Keb/Sub Koordinator Seksi Promosi Kesehatan	Anggota
18	Ns.Deni Afrianti.S.Kep/ Staf Seksi Pelayanan Kesehatan	Anggota
19	Sisri Maryati,SKM/ Sub Koordinator Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Anggota
20	Opelita Dharma Yenti,AMS/ Staf Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Anggota

WALI KOTA PAYAKUMBUH,



ZULMAETA



**WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 400.7.8.1 / 13.11.323/WK-RK/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 - 2030**

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang tinggi sehingga perlu upaya penanggulangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2024-2030;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang



- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Meskes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular Terpadu;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Meskes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TB;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekoendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TB; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TB kepada Wali Kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Pelaksana memiliki tugas :
- a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi TB;
 - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TB;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TB;



- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TB; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TB kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD Kota Payakumbuh dan sumber pembiayaan lain yang sah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 1 Oktober 2024



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH.

NOMOR : 400.7.8.1 / 13.11.323 / WK-PK / 2024

TANGGAL : 1 Oktober 2024

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024 - 2030.

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2024 - 2030

- I. Pengarah : 1. Wali Kota Payakumbuh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh;
3. Panglima Komandan daerah Militer III/Payakumbuh;
4. Kepala Polres Kota Payakumbuh;
5. Ketua Tim TP-PKK Kota Payakumbuh;
- II. Pelaksana
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh;
Ketua Harian : Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh;
Sekretaris : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;
2. Kepala Bagian Biro Kesejahteraan Rakyat Kota Payakumbuh;
- Anggota :
- A. Bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Pengembangan Teknologi Informasi Pelaporan;
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh;
Anggota : a. Kepala Bidang Sosial Budaya Kota Payakumbuh;
b. Kepala Bidang Penelitian dan Pembangunan Kota Payakumbuh;
c. Kepala Bidang Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh;
d. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;
e. Subbag Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;
- B. Bidang Pengendalian Faktor Resiko dan Pelayanan Kesehatan;
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;
Anggota : a. Direktur RSUD Dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh;
b. Kepala BPJS Kota Payakumbuh;
c. Kepala Bidang Kesmas P3 Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;
d. Kepala Bidang P2SDK Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;
e. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh;
f. Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Payakumbuh;



- g. Direktur RSKIA Annisa Kota Payakumbuh;
- h. Direktur RSKIA Sukma Bunda Kota Payakumbuh;
- i. Subkoordinator Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;
- j. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;

C. Bidang Mitigasi Dampak dan Perlindungan Sosial;

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh;
- Anggota :
- a. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh;
 - b. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh;
 - c. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh;
 - d. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh;

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh;
- Anggota :
- a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Payakumbuh
 - b. Kepala Bidang Keluarga Berencana Kota Payakumbuh;
 - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kota Payakumbuh;
 - d. Kepala Bidang Perlindungan Anak Kota Payakumbuh;
 - e. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh;
 - f. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh;
 - g. Camat se Kota Payakumbuh;
 - h. Lurah se Kota payakumbuh;

E. Bidang Pengembangan Permukiman dan Lingkungan yang Sehat Layak

- Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh;
- Anggota :
- a. Kepala Bidang Prasarana dan sarana Umum kawasan pemukiman pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh ;
 - b. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh;
 - c. Kepala Bidang Perumahan pada Perumahan



- Rakyat dan Kawasan Pemingkiman Kota Payakumbuh ;
- d. Subkoordinator Kesehatan lingkungan dan kesehatan olah raga Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
 - e. Fungsional Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

F. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Ketua

: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kota Payakumbuh;

Anggota

- a. Subkoordinator Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;
- b. Subkoordinator Kesga Gizi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;
- c. Pengelola Program Tuberkulosis (Fungsional Adminkes) Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;
- d. Fungsional Adminkes Madya Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

